

## **Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin *Shuttlecock* dan Upaya Dalam Mempertahankannya**

**Ely Ramadanti**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[elyramadanti98@gmail.com](mailto:elyramadanti98@gmail.com)

### **Abstrak:**

Keluarga sakinah merupakan impian bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Setiap keluarga mempunyai caranya masing-masing dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan keluarga. Penelitian ini mengkaji tentang keluarga sakinah dalam pandangan pengrajin *shuttlecock* dan serta upaya mereka dalam mempertahankan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock*. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. *Pertama*, keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock* adalah keluarga yang saling pengertian, kasih sayang dan tercukupi kebutuhan keluarga dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. *Kedua*, upaya yang dilakukan pengrajin *shuttlecock* untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, memenuhi kebutuhan biologis, psikis, ekonomi, menyelesaikan konflik secara Islami dan mengembangkan sikap Islami dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** keluarga; sakinah; pengrajin; *shuttlecock*

### **Pendahuluan**

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dari suatu masyarakat sosial yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan menjadi tanda kebesaran-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *An-Nahl* ayat 72

*"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 274.

Menurut Islam, perkawinan bukan hanya sekedar urusan perdata saja, perkawinan dilakukan untuk mentaati aturan Allah SWT.<sup>2</sup> Perkawinan juga merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan tidak hanya sebagai pengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang mulia, melainkan dapat menyatukan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Jo Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga bahagia menjadi harapan semua keluarga, dalam istilah Islam disebut sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *Ar-Rum* ayat 21

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami/istri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*<sup>4</sup>

Terbentuknya keluarga sakinah memerlukan kerjasama antara suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta dapat mempeosisikan dirinya dalam keluarga.<sup>5</sup> Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pemenuhan nafkah ini sangat mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga. Terutama nafkah berupa materi, banyak sekali terjadi kasus perceraian dikarenakan faktor ekonomi. Perceraian karena faktor ekonomi di Kabupaten Malang menduduki jumlah tertinggi kedua dengan prosentase sebanyak 28%. Tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebanyak 7.086 jumlah kasus perceraian dimana 2.006 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat kasus perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 2.010 dari jumlah total 6.602 kasus perceraian.<sup>6</sup>

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahuai bahwa ekonomi memberikan pengaruh yang besar dalam kesejahteraan keluarga, sehingga banyak istri yang akhirnya ikut bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Penghasilan atau pendapatan dalam keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dari faktor demografi dan sosial ekonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Henderi Kumidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perkawinan”, *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2(2018): 63, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 374

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 406.

<sup>5</sup> Henderi Kumidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perkawinan”, *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2(2018): 74, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

<sup>6</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses 10 September 2021, <https://www.pamalangkab.go.id/pages/statistik-perkara-pengadilan-agama-kabupaten-malang>

<sup>7</sup> Iskandar dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, 140, <http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/2006>

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas pekerjaan yang layak, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan hukum bagi pekerja dibentuklah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Banyak macam pekerjaan yang ada di Indonesia salah satu pekerjaan yang menjadi banyak perbincangan adalah pekerja rumahan. Pekerja rumahan merupakan kategori pekerja informal, dimana ketentuan peraturannya tidak diatur secara rinci didalam perundang-undangan. Tenaga kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>8</sup> Sementara itu definisi pekerja rumahan ialah setiap orang yang bekerja dibawah perintah dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dipekerjakan di luar tempat yang disediakan oleh pemberi kerja.<sup>9</sup> Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 177 Tahun 1996 Pasal 1, memutuskan bahwa istilah pekerja rumahan merujuk pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang: (i) di rumahnya atau di tempat lain yang dia pilih selain dari tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; dan (iii) yang menghasilkan produk atau jasa seperti yang diinginkan oleh pemberi kerja tanpa memandang siapapun yang menyediakan peralatan, bahan, ataupun hal lain yang digunakan.<sup>10</sup>

Tenaga kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>11</sup> Sementara itu definisi pekerja rumahan ialah setiap orang yang bekerja dibawah perintah dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dipekerjakan di luar tempat yang disediakan oleh pemberi kerja.<sup>12</sup> Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 177 Tahun 1996 Pasal 1, memutuskan bahwa istilah pekerja rumahan merujuk pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang: (i) di rumahnya atau di tempat lain yang dia pilih selain dari tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; dan (iii) yang menghasilkan produk atau jasa seperti yang diinginkan oleh pemberi kerja tanpa memandang siapapun yang menyediakan peralatan, bahan, ataupun hal lain yang digunakan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pekerja rumaan memiliki beberapa kerentanan yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja rumahan yang juga sebagai ibu rumah tangga. Diantara kerentanan itu adalah :

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

<sup>9</sup> Tri Rahayu Utami dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang : 2019), 2.

<sup>10</sup> ILO Nomor 177 Tahun 1996 Tentang kerja rumahan

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

<sup>12</sup> Tri Rahayu Utami dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang : 2019), 2.

<sup>13</sup> ILO Nomor 177 Tahun 1996 Tentang kerja rumahan

1. Tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis/kontrak. Menurut UU No 13 Tahun 2003 pada Bab IX bahwasanya perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Untuk perjanjian kerja yang disepakati secara lisan pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang berisikan nama, tanggal mulai kerja, jenis pekerjaan dan besaran upah yang akan diterima. pemberi kerja tidak menekan kesepakatan masa kerja secara resmi, kesepakatan itu hanya didasarkan pada kesepakatan lisan yang tidak disertai dengan surat pengangkatan pekerja/buruh. Situasi seperti inilah yang bisa menjadi para pemberi kerja dengan seandainya memutuskan hubungan kerja dan memberikan upah murah pada pekerja rumahan.
2. Jam kerja yang fleksibel. Pekerja rumahan mempunyai waktu kerja yang tidak terbatas. Waktu kerja mereka tidak menentu dalam setiap harinya, semakin banyak barang yang dihasilkan semakin banyak pula upah yang akan mereka terima. Berbeda dengan buruh formal yang bekerja di pabrik dengan jam kerja dan upah yang sudah ditentukan besarnya. Sedangkan jika bekerja lebih dari jam kerja maka akan dihitung jam lembur dan mendapatkan upah tersendiri.
3. Tidak adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini diatur dalam pasal 86 undang-undang ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa setiap pekerja /buruh mempunyai hak dalam perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada kenyataannya keselamatan dan kesehatan kerja ditanggung oleh masing-masing pekerja rumahan yang tidak mempunyai pengawasan oleh perusahaan pemberi kerja.
4. Tidak ada jaminan pekerjaan atau pendapatan yang tidak tentu. Banyak sekali ketentuan upah yang harus dijalankan oleh pemberi kerja, termasuk upah kerja lembur. Sedangkan pada pekerja rumahan jam lembur tidak termasuk dalam pemberian upah, karena upah yang diberikan sesuai dengan jumlah barang yang dihasilkan. Maka dari itu penghasilan seorang pekerja rumahan tidak menentu.

Pekerja rumahan adalah pekerjaan yang banyak ditekuni oleh ibu rumah tangga untuk pekerjaan sampingan. Harusnya pekerjaan ini mampu menjadi alternatif bagi ibu rumah tangga yang ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. seperti yang dialami ibu rumah tangga di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock* atau bola bulu tangkis yang memiliki aktivitas sehari-hari berdampingan dengan pekerjaannya yang berada di rumah dan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Banyaknya hambatan atau kerentanan yang dimiliki oleh pengrajin *shuttlecock* sebagai seorang pekerja rumahan sekaligus ibu rumah tangga yang tidak mendapatkan seluruh haknya sebagai pekerja/buruh menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana cara mereka dalam mempertahankan keharmonisan dalam

keluarga. Karena kerentanan yang dialami oleh pengrajin *shuttlecock* tentu memberikan pengaruh dalam membentuk kesejahteraan keluarga untuk menggapai keluarga bahagia.

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah dan kuga upaya-upaya yang dilakukan dalam mempertahankannya. Namun setiap kondisi keluarga yang memiliki latar pekerjaan berbeda tentu memiliki masalah dan upaya penyelesaiannya yang berbeda.

Skripsi berjudul Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Skripsi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Penelitian ini mengkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif penghafal Al-Qur'an yang ada di Kecamatan Singosari.

Penelitian ini menghasilkan konsep keluarga sakinah menurut keluarga para penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an yang sudah mereka hafalkan selama ini, diantaranya adalah menanamkan nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan rutinitas sebagai penghafal Al-Qur'an seperti tadarus Al-Qur'an, shalat berjama'ah, adanya keterbukaan diantara anggota keluarga. Adapun upaya yang dilakukan keluarga penghafal Al-Qur'an dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah dengan menjalankan beberapa fungsi keluarga. Selain itu menerapkan isi kandungan dalam Al-Qur'an yang sudah dipelajari dan dihafalkan, seperti segala bentuk permasalahan yang akan dicarikan solusinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Kedua, skripsi berjudul Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Skripsi mahasiswa prodi Akhwal As-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang anggapan para tenaga kerja wanita (TKW) mengenai keluarga sakinah yang ada di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita merupakan keluarga yang dipenuhi dengan rasa tentram, kebahagiaan serta semua ungkapan yang menunjukkan keluarga harmonis. Disini terdapat perbedaan mengenai cara menciptakan ketentraman dengan yang diajarkan oleh islam, namun memiliki tujuan yang sama yaitu ketentraman lahir dan batin. Hal ini dikarenakan pengaruh social budaya, perekonomian, keagamaan dan Pendidikan.

Ketiga, skripsi berjudul Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Renjang Lebong dan Kabupaten Kepahiang) Skripsi mahasiswa jurusan *Ahwal Al-Syakhsyiyah* Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang keluarga sakinah menurut pasangan suami istri yang mengalami cacat fisik. Cacat fisik yang mereka alami tentu memberikan dampak tersendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. keluarga sakinah menurut pandangan pasangan suami istri yang memiliki cacat fisik pada penelitian ini adalah keluarga yang adem ayem, tentram dan selalu hidup rukun antar sesama anggota, setiap permasalahan yang muncul diatasi dengan cara shering bersama, bicara dari hati ke hati dan adanya rasa pengertian diantara anggota keluarga.

Penelitian terdahulu terakhir yaitu skripsi yang berjudul Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya) Skripsi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang

konsep keluarga sakinah menurut pasangan difabel dan cara membentuk keluarga sakinah serta kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang suami difabel dalam memimpin rumah tangganya.

Penelitian ini menghasilkan konsep keluarga sakinah yang dilahirkan dari pasangan suami istri difabel adalah saling melengkapi jika ada kekurangan batin maupun lahir. Adapun cara untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara mengajarkan dan mencontohkan hal-hal yang baik tentang agama seperti puasa, membaca Al-Qur'an dll. Kepemimpinan seorang suami difabel adalah sebagai pemikul beban dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga dan menggantikan peran istri saat tidak mampu melakukannya.

Penelitian ini berfokus pada keluarga pekerja rumahan pengrajin *shuttlecock* dalam memberikan pendapat mengenai pengertian keluarga sakinah dan upayanya dalam mempertahankan keluarga sakinah ditengah ketrentanan yang dialami ibu rumah tangga sekaligus menjadi pekerja rumahan.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau di masyarakat.<sup>14</sup> Adapun tempat yang akan dijadikan sebagai pengambilan data yakni di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada keluarga pengrajin *shuttlecock*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengamati secara langsung kehidupan keluarga pengrajin *shuttlecock* yang ada di Desa Gunungrejo dan juga melakukan wawancara terhadap informan yang sesuai dengan kriteria. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan metode penentuan informan yaitu *purposive sampling*, bertujuan untuk mengambil sampel yang di dasarkan pada subjek sebagai sampel. Subjek yang dipilih adalah yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu. Sehingga dirasa cukup untuk mewakili populasi atau *Key subject*. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku berjudul Membangun Keluarga yang Dicintai Allah, Fiqih Islam, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumahan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitiann ini adalah wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan dokumentasi yaitu dengan cara mengambil gambar saat melakukan wawancara dan bukti rekaman wawancara. Metode pengolahan data yang dilakukan adalah pemeriksaan data, klasifikasi dimana data akan dipilah dan dikelompokkan untuk difokusakan dalam pembahasan, verifikasi data yaitu untuk mencocokkan kembali data yang diperoleh, analisis data yang akan memaparkan kembali hasil wawancara yang didapat dengan kata-kata yang mudah dipahami dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya.

## **Persepsi Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock**

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), 52

Keluarga sakinah menjadi tujuan utama dari sebuah perkawinan. Dari keluarga yang baik lahirlah generasi-generasi manusia yang akan menjalankan perannya di masyarakat dan sebagai khalifah Allah SWT. Karena keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Hal ini masih diyakini sampai saat ini bahwa keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan moral manusia. Bahkan bisa dikatakan mempengaruhi baik buruknya generasi suatu bangsa. Disinilah letak peranan keluarga dan harapannya.<sup>15</sup>

Pengertian *sakinah mawaddah warahmah* yang sering diucapkan dalam perkawinan sesuai yang ada dalam Al-Qur'an adalah *sakinah* yang artinya kedamaian hati. Kedamaian hati yang dimaksudkan dalam keluarga sakinah adalah dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Ketika seseorang memiliki kedamaian hati maka akan menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga dengan tenang sabar. Kata *Mawaddah* yang memiliki arti cinta. Cinta yang dimaksudkan adalah jika seseorang memiliki cinta di hatinya maka dia akan selalu berlapang dada, penuh harapan dan selalu ingin berbuat baik serta menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. Hal ini tentu menjadikan keluarga yang bahagia jika setiap anggota keluarga memiliki cinta di hatinya. Sedangkan kata *Rahmah* berarti kasih sayang. Seseorang yang memiliki kasih sayang dalam jiwanya maka ia akan selalu berbuat baik. Memberikan kebahagiaan dan kekuatan kepada orang lain dengan penuh kelembutan.<sup>16</sup>

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, dapat memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarganya sehingga mereka merasa aman, tentram, damai serta mengusahakan terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kata sakinah adalah kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada kata "keluarga" merupakan tata nilai yang semestinya bisa menjadi dorongan sebagai penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan rasa nyaman di dunia dan memberi jaminan keselamatan di akhirat.<sup>17</sup>

Ada beberapa prinsip dalam islam dalam membangun keluarga sakinah, yaitu (a) proses pembentukan keluarga sesuai dengan ajaran islam. Yaitu dengan melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan negara serta pemilihan calon suami atau istri sesuai dengan yang diajarkan oleh islam. Seperti agama, kesuburan, kegadisan, nasab yang baik, bukan keluarga dekat dan sekufu; (b) melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga; (c) memenuhi kebutuhan biologis pasangan. Pemenuhan biologis pasangan dapat menjadi pemersatu jiwa yang dapat menjalin ikatan yang lebih kuat diantara keduanya, sehingga pemeriksaan kesehatan sangat penting dilakukan sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan; (d) memenuhi kebutuhan psikologis pasangan. Seorang suami harus bersikap santun kepada istrinya begitupun juga istri kepada suami. Termasuk dalam berkomunikasi, karena wanita memiliki perasaan yang lembut sehingga perlu kehati-hatian dalam berkata-kata terhadapnya; (e) memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sangatlah penting. Hal ini harus dibarengi dengan rasa syukur yang dimiliki anggota keluarga agar merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan kepala keluarga kepada

---

<sup>15</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 36

<sup>16</sup> Adib Machrus, "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, (Jakarta: 2017), 11

<sup>17</sup> Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2(2020): 5, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

nggota keluarganya; (f) menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga; (g) mengembangkan sikap-sikap islami dalam rumah tangga; (h) menerapkan nilai islami dalam mendidik anak; (i) membina hubungan baik dengan keluarga besar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa keluarga pengrajin *shuttlecock* yang berada di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang didapatkan beberapa persepsi mengenai keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock*. Pertama dari Ibu Ida yang mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dengan saling pengertian, memahami tugas dan kewajiban masing-masing serta bermusyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan.

Kedua menurut Ibu Maisaroh seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock* keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat mencukupi kebutuhannya, baik secara lahir maupun batin dan kerjasama yang baik antara keduanya. Saling melengkapi kekurangan agar dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada.

Ketiga berdasarkan hasil wawancara Bersama Ibu Suliantini seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock* berusia 30 tahun dengan 3 orang anak yang dimilikinya mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kenyamanan dengan adanya kasih sayang terus menerus yang tidak pernah putus. Selain itu keterbukaan dan saling percaya antara anggota keluarga khususnya suami dan istri sangat penting dalam berumah tangga.

Keempat keluarga sakinah menurut Ibu Tatik seorang ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi pengrajin *shuttlecock* untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah keluarga yang selalu bahagia dengan adanya kekompakan antar anggota keluarga dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan kebutuhan yang ada dalam rumah tangga serta adanya kasih sayang tulus yang terus dipertahankan.

Kelima keluarga sakinah menurut Ibu Fitri seorang ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi pengrajin *shuttlecock* untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah keluarga yang terdapat kebahagiaan sampai hari tua nanti. Keluarga yang anggotanya saling mempercayai satu sama lain dan saling terbuka dengan segala permasalahan yang ada ataupun kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah tangga.

Keenam, Ibu Susiani seorang ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi pengrajin *shuttlecock* untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Suaminya seorang buruh bangunan yang mempunyai penghasilan tidak tetap, hal inilah yang menjakan Ibu Susiani mempunyai keinginan untuk ikut bekerja. Keluarga sakinah menurut Ibu Susiani adalah keluarga yang didalamnya terdapat kerukunan dengan saling percaya dan mau menerima segala keadaan terlebih dalam hal ekonomi serta bersabar dalam menghadapi segala ujian yang ada dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 6 ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten



Malang yaitu, Ibu Ida, Ibu Siti Maisaroh, Ibu Suliantini, Ibu Tatik, Ibu Fitri dan Ibu Susiani dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria keluarga sakinah. Kriteria pertama, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dengan cara saling mengerti kesibukan masing-masing suami dan istri. Karena 5 keluarga diantara narasumber suami istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menjadi suatu tim memerlukan kerjasama dan kekompakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saling membantu dalam menjalankan tugas agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik.

Kriteria kedua, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Karena ketika keluarga yang memiliki ekonomi baik maka kemungkinan besar kebahagiaan terdapat di dalamnya. Sisanya akan otomatis mengikuti saat kebutuhan ekonomi terpenuhi dengan baik. Jikalau seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga maka sang istri harus ikut mencari nafkah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik. Saling membantu antara suami istri terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah.

Kriteria ketiga keluarga sakinah adalah keluarga yang Bahagia dengan mengedepankan jalinan komunikasi yang baik. Beberapa keluarga yang menjadi narasumber menekankan pada jalinan komunikasi yang baik untuk mengartikan sebuah kebahagiaan dalam keluarga. Karena dari sanalah akan muncul yang namanya saling keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. Ketika segala hal dapat dikomunikasikan dengan baik diantara suami istri akan mengurangi perselisihan diantara mereka dan tentu akan menghindari kesalah pahaman.

Dari hasil pengelompokan 3 kriteria keluarga sakinah diatas, 6 informan keluarga pengrajin *shuttlecock* didapati pengelompokan keluarga sakinah yaitu, yang termasuk dalam kriteria keluarga sakinah 1 adalah keluarga Ibu Ida dan keluarga Ibu Tatik. Karena menurut Ibu Ida keluarga sakinah itu adalah keluarga bahagia yang bisa saling mengerti satu sama lain. Mengerti tugas dari masing-masing pihak dan saling membantu jika mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas rumah tangga. Begitupun menurut Ibu Tatik bahwa keluarga sakinah adalah keluarga bahagia dengan adanya kekompakan antar anggota keluarga dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan kebutuhan yang ada dalam rumah tangga serta adanya kasih sayang tulus yang terus dipertahankan.

Kriteria kedua dianut oleh keluarga Ibu Maisaroh yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Keluarga Ibu Siti maisaroh termasuk keluarga sakinah II, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat mencukupi kebutuhannya, baik secara lahir maupun batin dan kerjasama yang baik antara keduanya. Saling melengkapi kekurangan agar dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada.

Kriteria ketiga keluarga sakinah dianut oleh keluarga Ibu Suliantini, Ibu Fitri dan Ibu Susiani. Keluarga Ibu Suliantini termasuk keluarga sakinah III, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mengedepankan jalinan komunikasi sehingga dapat saling terbuka atas segala permasalahan yang dihadapi

diantara keduanya untuk dapat diselesaikan bersama-sama. Keluarga Ibu Fitri termasuk dalam keluarga sakinah III, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga bahagia yang saling terbuka diantara suami dan istri sehingga timbulah rasa saling percaya dan mengkomunikasikan segala kejadian yang terjadi dalam keseharian mereka. Keluarga Ibu Susiani termasuk dalam keluarga sakinah III, karena menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga bahagia yang dapat saling percaya satu sama lain, saling terbuka terhadap segala permasalahan yang dihadapi agar dapat diselesaikan bersama-sama.

### **Upaya keluarga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah**

Keluarga sakinah merupakan impian dari setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu terdapat upaya yang dilakukan keluarga tersebut untuk membentuk keluarga sakinah seperti yang mereka inginkan. Adapun dari penelitian yang sudah dilakukan penulis kepada beberapa ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dapat ditarik beberapa aspek penting yang mereka lakukan untuk membentuk keluarga sakinah. Adapun aspek-aspek penting tersebut merupakan prinsip-prinsip islam dalam membangun keluarga sakinah, sebagai berikut :

#### 1. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga

Hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga. Hak dan kewajiban berjalan layaknya timbangan yang harus sama-sama imbang. Kita tidak bisa menuntut banyak hak ketika tidak banyak melakukan kewajiban. Karena keduanya saling berkaitan erat, jika salah satu anggota keluarga menuntut lebih banyak hak tanpa mau melakukan kewajiban maka ketidakseimbanganlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini keluarga pengrajin *shuttlecock* saling melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Beberapa kewajiban suami yang dilakukan keluarga pengrajin *shuttlecock* adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Begitulah yang dilakukan suami pengrajin *Shuttlecock* yang berusaha memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara bekerja, memperlakukan istri dengan baik, membantu tugas-tugas istri dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga.

Sedangkan sang istri melakukan kewajibannya sebagai istri yang selalu patuh kepada suami. Hal ini dilakukan ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dengan meminta izin terlebih dahulu kepada suami sebelum memutuskan mengambil pekerjaan sebagai pengrajin *shuttlecock*. Ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga meskipun mempunyai pekerjaan sendiri disamping menjadi ibu rumah tangga.

#### 2. Memenuhi kebutuhan biologis pasangan

Dalam perkawinan pemenuhan biologis merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus terpenuhi, meskipun bukan segala-galanya, namun keberadaannya sangatlah penting untuk memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Bukan hanya

untuk sekedar memuaskan nafsu belaka, namun juga menjadikan hubungan diantara suami istri semakin dekat dan kasih sayang yang ada akan semakin dan terus ada.

Islam sudah memberikan tata cara yang baik dalam berhubungan suami istri. Karena pada dasarnya semua tata cara kehidupan sudah diatur sedemikian rupa oleh islam, termasuk dalam berhubungan antara suami dan istri. Imam Ali ar Ridha ditanya tentang seorang pria yang memiliki istri muda dan dia tidak pernah tidur dengannya selama beberapa bulan dikarenakan suatu bencana. Sang laki-laki tidak memiliki niat untuk menyusahkan sang istri. Ketika ditanya mengenai perbuatan suaminya Imam Ali menyatakan bahwa perbuatan suaminya itu adalah dosa setelah empat bulan.<sup>18</sup>

Dari kisah diatas dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan biologis sangat penting dan bahkan akan bernilai pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan sebaliknya. Dalam hal ini keluarga pengrajin *shuttlecock* juga menerapkan pemenuhan biologis pasangan. Seperti yang dituturkan Ibu tatik bahwasanya pemenuhan biologis merupakan dari bentuk kasih sayang yang harus terus dipertahankan untuk keharmonisan rumah tangga sampai hari tua.

### 3. Memenuhi kebutuhan psikologis

Selain kebutuhan biologis pasangan suami istri juga mempunyai kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi. Bentuk dari pemenuhan psikologis adalah dengan kasih sayang, saling pengertian, membantu, memahami satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an bahwasanya istri merupakan pakaian bagi suaminya, dan sebaliknya suami adalah pakaian untuk istrinya.

Seorang istri perlu diperlakukan dengan baik, dipergauli dengan baik, dijimak dengan baik, disikapi dengan lembut, diajak bersenda gurau serta dilibatkan dalam urusan rumah tangga.<sup>19</sup>

*"Kepada yang percaya Allah SWT dan hari akhir, jika kamu menyaksikan sesuatu maka bicarakan yang baik tentang hal tersebut atau diam. Bersikap baiklah pada wanita, karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Bagian tulang rusuk yang paling bengkok ada di atas. Jika kamu berusaha meluruskannya maka dia akan patah, dan bila dibiarkan maka bengkok tetap di sana. Sehingga bersikap baiklah pada wanita." (HR Muslim).*

Pada keluarga pengrajin *shuttlecock* mereka sangat menerapkan prinsip ini. Saling pengertian kepada pasangan dan saling membantu tugas keduanya. Meskipun mencari nafkah adalah kewajiban dari seorang suami namun ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* membantu kewajiban suaminya dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sang suami pun memperbolehkan dan memahami

---

<sup>18</sup> Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 269

<sup>19</sup> M. Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islami*, (Solo: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 2006), 138

keadaan istri yang juga sama-sama bekerja sehingga pekerjaan rumah terkadang dikerjakan bersama-sama pula.

#### 4. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor dari sekian banyak kasus perseraian yang ada di Indonesia. karena tidak semua orang mampu dan mau menerima kondisi yang terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Keputusan memulai kehidupan berumah tangga sudah pasti siap untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalamnya. Namun pengertian dari anggota keluarga akan memberikan pengaruh yang besar dari kondisi ekonomi keluarga yang pas pasan. Jika anggota keluarga mau menerima dan bersabar dengan keadaan bukan tidak mungkin meskipun keluarga yang hidup pas pasan namun tetap hidup bahagia.

Hal ini sesuai dengan kebanyakan keluarga pengrajin *shuttlecock*, khususnya pada keluarga Ibu Susiani yang tengah mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi seperti ini. Namun beliau menuturkan “*cukup gak cukup ya kudu cukup mbak, pokok dicukup-cukupno. Dibagi-bagi biar semua kedapetan*” (cukup ataupun tidak harus cukup mbak, pokoknya harus dicukup-cukupkan. Dibagi-bagi agar semua kebutuhan tercukupi) hal ini menunjukkan pengertian terhadap kondisi ekonomi keluarga dan mencari jalan dengan lebih memperketat pembagian keuangan agar semua kebutuhan tetap dapat terpenuhi meskipun akan ada yang berkurang.

Semua ibu rumah tangga yang diwawancarai oleh penulis memutuskan ikut bekerja menjadi pengrajin *shuttlecock* adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Karena mereka sadar bahwa pemenuhan kebutuhan dalam keluarga adalah suatu hal penting yang harus sama-sama diusahakan.

#### 5. Menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga

Setiap kehidupan berumah tangga pasti memiliki konflik baik kecil, sedang maupun besar. Konflik yang muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah wajar, bukan berarti rumah tangganya tidak baik. Namun yang menentukan kebahagiaan adalah bagaimana cara keluarga itu menyelesaikan konflik yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.

Islam memberikan tahapan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Tahap pertama adalah dengan memberikan nasehat, yang kedua adalah dengan menjauhi istri, yang ketiga memberikan pukulan namun tidak menyakiti dan yang terakhir adalah meminta bantuan orang lain untuk mendamaikan.

Banyak kekerasan dalam rumah tangga muncul akibat konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan baik yang akhirnya memancing emosi dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti halnya keluarga pada umumnya pengrajin *shuttlecock* juga pernah mengalami konflik dalam perjalanan kehidupan berumah tangga selama ini. Adapun cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada adalah dengan membicarakannya baik-baik dengan bermusyawarah dengan

keluarga. Mereka selalu mengutamakan kekeluargaan dalam setiap masalah yang muncul baik yang besar maupun kecil.

#### 6. Mengembangkan sikap-sikap islami dalam rumah tangga

Agama merupakan pondasi penting untuk membangun keluarga yang bahagia. Karena kebahagiaan jiwa juga sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jiwa yang tenang akan membawa pada kebahagiaan batin, sehingga dengan sabar dan tenang dalam menghadapi segala cobaan yang ada.

Mengembangkan sikap islami dalam rumah tangga bukan hanya dalam masalah ibadah kepada Allah SWT namun juga hubungan antar sesama manusia. Seperti komunikasi, penyesuaian diri, kasih sayang, kesetiaan dan keterbukaan seperti yang sudah peneliti tulisa pada kajian pustaka.

Dari hasil wawancara kepada 6 ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari ditemukan beberapa problem dalam kehidupan rumah tangga yang informan alami dan solusi yang dilakukan untuk tetap mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Pertama keluarga Ibu Ida yang memiliki problem sama-sama memiliki kesibukan antara suami dan istri. Kesibukan disini dalam artian pekerjaan. Ibu Ida menjadi pengrajin *shuttlecock* sedangkan suaminya bekerja sebagai pegawai peternakan. Adapun usaha yang dilakukan keduanya untuk menyikapi kesibukan pekerjaan masing-masing adalah dengan saling memahami akan kesibukan mereka masing-masing dan saling membantu dalam melaksanakan kewajiban. Saling mengingatkan satu sama lain jika ada yang terlalaikan.

Kedua keluarga Ibu Maisaroh yang memiliki problem dalam rumah tangganya yaitu suaminya yang sering sakit-sakitan dan memiliki pekerjaan tetap. Hal inilah yang membuat Ibu Maisaroh untuk terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adapaun upaya yang dilakukan Ibu maisaroh dan suaminya dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah adanya saling pengertian diantara keduanya. Suami Ibu Maisaroh tetap membantu pekerjaan yang dilakukan Ibu Ida sesuai dengan kemampuannya. Begitupun Ibu Ida dengan sabar menerima kondisi suaminya dan menggantikannya sebagai tulang punggung keluarga.

Ketiga keluarga Ibu Suliantini yang memiliki problem yaitu suami istri sama-sama bekerja untuk memnuhi kebutuhan keluarga. Adapun upaya yang dilakukan keduanya demi mempertahankan keharmonisan keluarga ditengah kesibukan keduanya adalah menanamkan sikap saling pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu saling membantu satu sama lain dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga dan mengingatkan tugas serta kewajiban yang harus dilakukan seorang suami ataupun istri.

Keempat keluarga Ibu Tatik yang memiliki problem dalam rumah tangganya yaitu sama-sama memiliki pekerjaan antara suami dan istri serta tugasnya mengasuh cucunya yang masih kecil. Ibu Tatik mendapat titipan cucunya yang ditinggal bekerja oleh kedua orangtuanya. Adapaun upaya yang dialkukan Ibu Tatik dalam mempertahankan keharmonisan keluarga ditengah kesibukan pekerjaan adalah

pengertian dan kesabaran serta senantiasa membicarakan permasalahan yang ada dalam keluarga secara bersama dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kelima keluarga Ibu Fitri yang juga memiliki problem kesibukan pekerjaan diantara keduanya. Membuat Ibu Fitri harus pandai-pandai mengatur waktu pekerjaan dan mengasuh anaknya yang masih kecil. Adapaun upaya yang dilakukan pasangan suami istri ini dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah dengan membagi waktu antara tugas rumah tangga dan pekerjaan sebagai pengrajin *shuttlecock*. Selain itu keduanya saling membantu baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan pengrajin *shuttlecock*. Jika istri belum bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena masih mengurus pekerjaan pengrajin maka suaminya yang menggantikan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sekiranya bisa dikerjakan suami.

Keenam keluarga Ibu Susiani yang memiliki problem keluarga yaitu pendapatan suami yang tidak menentu sehingga Ibu Susiani harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan tidak tetapnya penghasilan diantara keduanya, maka Ibu Susiani harus pandai-pandai membelanjakan uang yang sudah diberikan suaminya dan uang yang dihasilkannya dari hasil bekerja. Ketidakstabilan kondisi perekonomian keluarga Ibu Susiani tidak membuatnya mengeluh melainkan dihadapinya dengan rasa sabar dan pengertian.

Dari hasil wawancara kepada 6 informan ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pengrajin *shuttlecock* dapat diambil empat kelompok penyelesaian permasalahan atau upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. *Pertama*, komunikasi merupakan hal penting dalam manusia bersosial di masyarakat apalagi dengan keluarga sendiri. Sepasang suami istri selayaknya berbicara satu sama lain dalam satu langgam bicara penuh cinta, kasih sayang, dan semangat serta kata-kata mereka harusnya penuh dengan manifestasi pemahaman, kebijakan, kesadaran dan keadilan.<sup>20</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya :

*“Berbicaralah dengan manusia dengan cara yang baik”*

Allah juga berfirman tentang keadilan berbicara dalam surat Al-An’am ayat 152 yang *“Apabila kalian berbicara, berbicaralah dengan adil walaupun terhadap kerabat dekat”*

Kebutuhan komunikasi merupakan hal pokok yang harus dihadirkan dalam berumah tangga. Cara berkomunikasi harus dengan baik, lembut dan tidak menyakiti. Saat berkomunikasi dengan pasangan apapun bisa disampaikan. Mulai dari keluhan, keinginan dan kesalahan untuk diperbaiki. Begitulah yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dan suaminya. Mereka mempertahankan komunikasi satu sama lain untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sehingga kasih sayang diantara mereka terus mengalir dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan baik.

---

<sup>20</sup> Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah*, 188

*Kedua*, menghidup suburkan kasih sayang. Kehidupan rumah tangga haruslah dibangun atas dasar kasih sayang. Seperti yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih sayang”*

Hubungan rumah tangga mustahil akan terbina dengan bahagia tanpa adanya pondasi kasih sayang di dalamnya. Kasih sayang dalam rumah tangga itu bagaikan magnet yang memiliki daya tarik kuat untuk senantiasa menyatukan jiwa dan mengikat raga. Kebanyakan kesalahan pandangan yang dimiliki beberapa suami dan beberapa istri adalah menganggap bahwa dengan materilah yang bisa menyelesaikan segala kebutuhan dan permasalahan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Demikian pula yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Mereka berusaha mempertahankan rasa kasih sayang yang ada di dalam keluarga meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Mereka juga mengakui bahwasanya kasih sayang itu penting disamping terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.

*“kasih sayang itu juga penting mbak, meskipun sudah tua gini tapi ya tetep mempertahankan kasih sayang biar selalu bersemi. Sama aja kalau misalkan hidup berkeluarga tapi tanpa kasih sayang”*<sup>22</sup>

*Ketiga*, bersikap setia kepada pasangan. Kesetiaan sering kali diucapkan bahkan kepada pasangan yang belum menjadi suami istri. Berjanji akan setia sehidup semati, namun tidak sedikit yang hanya menjadikan janji itu sebagai ucapan belaka tanpa adanya usaha yang dilakukan untuk mewujudkannya. Kesetiaan suami istri dapat berupa pengorbanan. Pengorbanan keduanya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga disaat terdapat masalah seperti keterbatasan ekonomi. Keikutsertaan seorang ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* termasuk dalam bentuk kesetiaan kepada suami yang mau berkorban bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

*Keempat*, mengembangkan sikap keterbukaan. Keterbukaan merupakan cara komunikasi yang baik pada pasangan suami istri. 3 aspek keterbukaan seperti yang sudah disebutkan pada kajian teori mengenai perasaan, ekonomi dan pemenuhan kebutuhan biologis. Suami istri yang memiliki kesibukan masing-masing pada setiap harinya memberikan banyak perasaan yang mereka alami. Apalagi pada ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock*. Empat dari mereka mempunyai suami yang

---

<sup>21</sup> Muslich Taman & Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 91

<sup>22</sup> Tatic, wawancara, (Malang, 5 November 2021)

pekerjaannya berbeda atau bukan pengrajin *shuttlecock*. Disinilah letak peran keterbukaan perasaan berada. Saling menceritakan apa yang dialami dalam kesehariannya memberikan ketenangan dari segala kepenatan yang dilalui di setiap harinya. Memberikan mereka semangat baru dan solusi dari permasalahan yang dialami.

Selain itu keterbukaan ekonomi juga penting agar istri mengetahui pendapatan suami dan suami mengetahui pengeluaran istri. Dengan keterbukaan seperti itu diantara keduanya maka akan saling mengerti dan tidak ada kecurigaan diantara keduanya. Terkadang istri curiga dengan pendapatan suami yang disembunyikan dan begitu juga suami curiga kepada istri tentang pembelanjaan uang yang ia berikan kepada istrinya. Selanjutnya adalah keterbukaan dalam pemenuhan biologis, hal ini perlu dibicarakan bersama secara jujur agar sama-sama tau kenyamanan dan kepuasan pemenuhan masing-masing kebutuhan biologis, baik dari pihak istri maupun suami. Terkadang pasangan suami istri malu untuk mengungkapkannya. Keterbukaan yang diterapkan oleh ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dengan suaminya adalah dalam berbagai hal yang mereka temui dalam kehidupan berumah tangga. Karena 5 dari mereka meletakkan keterbukaan di urutan pertama dalam mempertahankan kebahagiaan kehidupan rumah tangga mereka.

Sesuai hasil pengelompokan dari 6 ibu rumah tangga pengrajin *shuttlecock* dapat diambil kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga sakinah Ibu Ida dan Ibu Tatik dengan kasih sayang, Ibu Maisaroh dengan kesetiaan dan Ibu Suliantini, Ibu Fitri dan IbuSusiani dengan keterbukaan dan kesetiaan.

### **Kesimpulan**

Keluarga sakinah menurut pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari adalah keluarga yang selalu bisa menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dimaksudkan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Keluarga sakinah adalah keluarga yang terdapat kasih sayang dan kenyamanan didalamnya. Menjadikan keterbukaan dan kejujuran sebagai kunci kebahagiaan dalam rumah tangga serta tak pernah putus memberikan kasih sayang.

Upaya pengrajin *shuttlecock* di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, yaitu dengan mempertahankan dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga, menjaga kesetiaan antara suami dan istri, menerapkan sikap keterbukaan dan menjalin komunikasi yang baik antara suami istri.

### **Daftar Pustaka:**

- Ansarian, Husayn. *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2020
- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2(2020): 99-116,



<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses 10 September 2021,

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/statistik-perkara-pengadilan-agama-kabupaten-malang>

ILO Nomor 177 Tahun 1996 Tentang kerja rumahan

Iskandar dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga, 140,

<http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/2006>

Kumidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perkawinan",  
*El-Afkar*, Vol. 7, No. 2(2018): 63-78

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdir Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*. Jakarta, 2017

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rahayu, Tri Utami. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2019

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

Taman, Muslich & Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan